

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 173/PL.02.6-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 11 DAN
TPS 12 DESA BUNISARI KECAMATAN WARUNGKONDANG
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Warungkondang Nomor 24/Bawaslu.JB-06.02/PU.01/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 Perihal Rekomendasi, telah merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur agar menindaklanjuti hasil pengawasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa terhadap Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Warungkondang Nomor 24/Bawaslu.JB-06.02/PU.01/XII/2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur telah menindaklanjuti dengan melaksanakan klarifikasi dan verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Nomor 21/PL.02.6-BA/3203.02/PPK/XII/2020 tentang Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 - c. bahwa terhadap hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur yang dilaksakannya, Panitia Pemilihan Kecamatan

Warungkondang menyampaikan Permohonan Kajian oleh KPU Kabupaten Cianjur melalui Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Nomor 065/PL.02.6-SD/3203.02/PPK/XII/2020 Perihal Permohonan untuk melakukan kajian;

- d. bahwa berdasarkan hasil kajian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur terhadap hasil klarifikasi dan verifikasi Dugaan Pelanggaran Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menetapkan adanya unsur pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
- e. bahwa untuk menindaklanjuti unsur pelanggaran proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umu Nomo 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 307/PL.02.6-BA/3203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor 065/PL.02.6-SD/3203.02/PPK/XII/2020 Perihal Permohonan untuk melakukan kajian terhadap Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Warungkondang Nomor 24/Bawaslu.JB-06.02/PU.01/XII/2020 Perihal Rekomendasi;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor 21/PL.02.6-BA/3203.02/PPK/XII/2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Dugaan Pelanggaran Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 3. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor 065/PL.02.6-SD/3203.02/PPK/XII/2020 Perihal Permohonan untuk melakukan kajian;
 4. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Warungkondang Nomor 24/Bawaslu.JB-06.02/PU.01/XII/2020 Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 11 DAN TPS 12 DESA BUNISARI KECAMATAN WARUNGKONDANG PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

- KESATU** : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- KEDUA** : Memerintahkan KPPS di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di masing-masing TPS nya.
- KETIGA** : Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 dan TPS 12 Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,

Rahadian Wiguna, S.Sos
NIP. 197808312007011002

